



**P U T U S A N**  
**Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD DASSIR Alias DASSIR bin AGUSSALIM  
Tempat lahir : Pangkep  
Umur / tgl. lahir : 27 Tahun / 29 Mei 1992  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kel.Mappasaile Kec.Pangkajene Kabupaten Pangkep  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2019/PN

Sdr tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, serta memeriksa surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DASSIR Alias DASSIR bin AGUSSALIM telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD DASSIR Alias DASSIR bin AGUSSALIM selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalaninya;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil DATSUN CROSS warna grey, Nomor Polisi DD 1162 XX Beserta kuncinya, Dikembalikan kepada terdakwa, 1 (Satu) Unit Handphone Realme warna hitam beserta Simcard Simpati No. 085399229969 dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM tertanggal 16 Juni 2019 sebanyak Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta Rupiah ), serta 1 (satu) lembar setoran tunai tertanggal 16 Juni 2019 sebanyak Rp. 14.250.000,- ( Empat Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) dikembalikan kepada korban NUR INDAH
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD DASSIR Alias DASSIR bin AGUSSALIM, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD DASSIR Alias DASSIR bin AGUSSALIM, pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan poros Sengkang Desa Kalosi Kecamatan Dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dengan mengendarai mobil Datsun Cross warna grey Nomor Polisi DD 1162 XX (plat putih) miliknya berjalan- jalan untuk mencari toko Celluler yang hendak terdakwa tawarkan untuk membeli Handphone Merk Lava, sesampainya di Jalan poros Sengkang Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang terdakwa melihat toko Celluler Indah Cell milik saksi korban NUR INDAH binti DAHLAN, sehingga terdakwa langsung singgah di toko tersebut dan menemui pemilik toko yakni saksi korban yang pada saat itu ditemani oleh saksi A. ACHMADI Alias A.MADI bin A. MUSLIMIN, kemudian terdakwa langsung memperkenalkan diri sebagai Sales HandPhone Merk Lava dengan memperlihatkan kartu Identitas sebagai Sales HandPhone Lava yang mana pada saat itu terdakwa juga menggunakan atribut Lava yakni Baju dan Tas, sehingga saksi korban langsung percaya kepada terdakwa, setelah memperkenalkan diri, terdakwa langsung menawarkan dan memperlihatkan brosur HandPhone Merk Lava dan menjelaskan Prosedur pembelian HandPhone Merk Lava tersebut, akhirnya saksi korban berminat untuk membeli 20 (dua puluh) unit Hp dengan harga total Rp.31.250.000 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang yang telah dibeli akan dikirimkan paling lambat 2 (dua) hari setelah dilakukan pembayaran, sehingga pada saat itu juga saksi korban segera melakukan pembayaran dengan cara transfer sebayak 2 (dua) kali kerekening yang telah diberikan oleh terdakwa yakni kerekening BRI dengan Nomor rekening 026101000239564 atas nama SISWANTO NUR masing- masing senilai Rp. 14.250.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), setelah itu terdakwa mengirimkan nota pembelian ke Email saksi korban [nurindah1906@gmail.com](mailto:nurindah1906@gmail.com) dengan alamat email pengirim [Lavamobileoffice@gmail.com](mailto:Lavamobileoffice@gmail.com), sehingga saksi korban benar- benar yakin akan transaksi jual beli Handphone tersebut, setelah itu terdakwa pamit meninggalkan saksi korban namun sebelumnya terdakwa memberikan nomer Handphonenya kepada saksi korban yakni 082255379606 untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubunginya terkait pengiriman HandPone yang telah dibeli saksi korban, setelah 3 (tiga) hari menunggu saksi korban belum menerima Handphone pesannya dan Nomer Handphone yang terdakwa berikan sudah tidak bisa dihubungi, sehingga saksi korban menghubungi kontak Center Handphone Lava Makassar dan mendapatkan Informasi bahwa terdakwa memang pernah bekerja sebagai Karyawan Handphone Lava namun telah diberhentikan pada tahun 2016 karena kasus penggelapan dana perusahaan sehingga Center Handphone Lava Makassar tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut, atas informasi tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, akibat perbuatan terdakwa maka NUR INDAH binti DAHLAN menderita kerugian sebesar Rp.31.250.000 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Indah Binti Dahlan, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil uang Saksi untuk pembelian Handphone yang ditawarkan Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Poros Sengkang Desa Kalosi Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap;
  - Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa datang ke Toko Celuler Saksi dan mengaku sebagai karyawan atau sales handphone merek LAVA;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan handphone merek LAVA dengan memperlihatkan contoh handphone LAVA sambil Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Suami Saksi yakni Saksi Achmadi mengenai jenis dan harga dari handphone LAVA;
  - Bahwa karena Saksi dan Suami tertarik dengan harga yang ditawarkan tersebut maka Saksi pun memesan handphone LAVA sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga 31.250.000,- ( tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan Handphone tersebut akan dikirim paling lambat dua hari lalu Saksi pun melakukan pembayaran harga handphone tersebut dengan melakukan pengiriman atau transfer

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BRI Nomor : 0261 01000 239564 atas nama SISWANTO NUR yang diberikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphonenya yakni 082255379606 untuk Saksi hubunginya;

- Bahwa setelah dua hari dari waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa telah lewat yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, ternyata handphone tersebut tidak ada yang Terdakwa kirim lalu Saksi pun menghubungi nomor Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif kemudian Saksi mencari data kontak Center handphone LAVA Makassar setelah Saksi mendapatkan kemudian Saksi menghubungi dan mereka memberitahukan bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan handphone LAVA namun telah diberhentikan pada tahun 2016 karena melakukan penggelapan harga Handphone;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya kalau Terdakwa adalah seorang sales handphone LAVA karena Terdakwa menggunakan atribut handphone LAVA yakni Baju, tas serta Terdakwa menggunakan kartu identitas sebagai sales handphone LAVA dan membawa contoh handphone pajangan merk LAVA dan Terdakwa dengan santainya pula menjelaskan kepada Saksi mengenai jenis-jenis dan harga dari handphone LAVA sehingga tidak ada kecurigaan Saksi kalau Terdakwa akan melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp. 31.250.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Achmadi alias A. Madi bin A. Muslimin, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang Istri Saksi yakni Saksi Nur Indah untuk pembelian Handphone yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Poros Sengkang Desa Kalosi Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa datang ke Toko Celuler Saksi dan Istri Saksi lalu Terdakwa mengaku sebagai karyawan atau sales handphone merek LAVA;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan handphone merek LAVA dengan memperlihatkan contoh handphone LAVA sambil Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Istri Saksi mengenai jenis dan harga dari handphone LAVA;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi dan Istri tertarik dengan harga yang ditawarkan tersebut maka Istri Saksi pun memesan handphone LAVA sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga 31.250.000,- ( tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan Handphone tersebut akan dikirim paling lambat dua hari lalu Istri Saksi pun melakukan pembayaran harga handphone tersebut dengan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening BRI Nomor : 0261 01000 239564 atas nama SISWANTO NUR yang diberikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphonenya yakni 082255379606 untuk Saksi hubungi nantinya;
- Bahwa setelah dua hari dari waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa telah lewat yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, ternyata handphone tersebut tidak ada yang Terdakwa kirim lalu Istri Saksi pun menghubungi nomor Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif kemudian Istri Saksi mencari data kontak Center handphone LAVA Makassar setelah Istri Saksi mendapatkan kemudian Istri Saksi menghubungi dan mereka memberitahukan bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan handphone LAVA namun telah diberhentikan pada tahun 2016 karena melakukan penggelapan harga Handphone;
- Bahwa Saksi dan Istri yakin dan percaya kalau Terdakwa adalah seorang sales handphone LAVA karena Terdakwa menggunakan atribut handphone LAVA yakni Baju, tas serta Terdakwa menggunakan kartu identitas sebagai sales handphone LAVA dan membawa contoh handphone pajangan merk LAVA dan Terdakwa dengan santainya pula menjelaskan kepada Saksi dan Istri mengenai jenis-jenis dan harga dari handphone LAVA sehingga tidak ada kecurigaan Saksi kalau Terdakwa akan melakukan penipuan terhadap Saksi beserta Istri;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi dan Istri alami yaitu sejumlah Rp. 31.250.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Poros Sengkang Desa Kalosi Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan mobil untuk mencari toko celuler yang akan Terdakwa tawarkan untuk membeli Handphone LAVA setelah sampai di Jl. Poros Sengkang Desa Kalosi Terdakwa melihat ada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr



toko celuler yaitu Indah Cell kemudian Terdakwa singgah lalu Terdakwa langsung memperkenalkan diri kepada pemilik toko tersebut yakni Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi dengan mengaku sebagai sales Handphone LAVA;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan Handphone LAVA dengan memperlihatkan brosur atau daftar dari handphone LAVA dan menjelaskan bagaimana prosedur pembelian Handphone LAVA setelah Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi berminat untuk membeli kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening untuk melakukan pembayaran dan setelah Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi melakukan pembayaran kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone WhatsApp untuk menghubungi Terdakwa tentang pengiriman handphone tersebut lalu Terdakwa mengatakan handphone tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman J&T paling lambat dua hari setelah melakukan pembelian atau order kemudian Terdakwa meninggalkan toko cellular tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bukan lagi karyawan dari Handphone Lava dan Terdakwa mengaku sebagai karyawan Handphone Lava untuk melakukan penipuan pembelian Handphone Lava;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan baju dan Id Card tersebut pada saat Terdakwa bekerja sebagai sales Handphone Lava pada tahun 2017 namun Terdakwa diberhentikan pada tahun 2018 karena Terdakwa melakukan penggelapan harga handphone Lava yang telah dibayarkan oleh beberapa konsumen;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan nomor rekening BRI: 0261 01000 239564 atas nama SISWANTO NUR adalah rekening milik Bandar Judi Online Poker99;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang Saksi Nur Indah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM tertanggal 16 Juni 2019 dengan jumlah Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta Rupiah );
- 1 (satu) lembar setoran tunai tertanggal 16 Juni 2019 dengan jumlah Rp. 14.250.000,- ( Empat Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Realme warna hitam beserta Simcard Simpati No. 085399229969;
- 1 (satu) Unit Mobil DATSUN CROSS warna grey, Nomor Polisi DD 1162 XX Beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenal oleh Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan sebagaimana telah diuraikan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke Toko Celuler milik Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi bertempat di Jl. Poros Sengkang Desa Kalosi Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku sebagai karyawan atau sales handphone merek LAVA lalu menawarkan handphone merek LAVA dengan memperlihatkan contoh handphone LAVA sambil Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi mengenai jenis dan harga dari handphone LAVA;
- Bahwa Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi pun tertarik dengan harga yang ditawarkan tersebut maka Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi pun memesan handphone LAVA sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga 31.250.000,- ( tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan Handphone tersebut akan dikirim paling lambat dua hari lalu Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi pun melakukan pembayaran harga handphone tersebut dengan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening BRI Nomor : 0261 01000 239564 atas nama SISWANTO NUR yang diberikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphonenya yakni 082255379606 untuk Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi hubungi nantinya;
- Bahwa setelah dua hari dari waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa telah lewat yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, ternyata handphone tersebut tidak ada yang Terdakwa kirim lalu Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi pun menghubungi nomor Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif kemudian Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi mencari data kontak Center handphone LAVA Makassar setelah Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi mendapatkan kemudian Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dan mereka memberitahukan bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan handphone LAVA namun telah diberhentikan pada tahun 2016 karena melakukan penggelapan harga Handphone;

- Bahwa Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi yakin dan percaya kalau Terdakwa adalah seorang sales handphone LAVA karena Terdakwa menggunakan atribut handphone LAVA yakni Baju, tas serta Terdakwa menggunakan kartu identitas sebagai sales handphone LAVA dan membawa contoh handphone pajangan merk LAVA dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi mengenai jenis-jenis dan harga dari handphone LAVA;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi alami yaitu sejumlah Rp. 31.250.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki bernama MUHAMMAD DASSIR Alias DASSIR bin AGUSSALIM yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr



identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu*” adalah menggunakan/mengaku nama atau keadaan yang bukan yang sebenarnya dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah suatu tipu yang sedemikian rupa sehingga seorang yang normal dapat tertipu dan yang dimaksud dengan “*rangkaian kata-kata bohong*” adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan sebuah cerita yang seakan-akan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “*menggerakkan seseorang*” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui hal yang sebenarnya ia tidak akan berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa telah terbukti Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi telah menyerahkan barang berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah 31.250.000,- ( tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa oleh karena digerakkan oleh iming-iming dari Terdakwa tentang pembelian handphone Lava dibawah harga pasar, hal mana diterangkan oleh Saksi Korban tersebut yang juga tidak disangkal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti menggerakkan Saksi Korban tersebut untuk menyerahkan barang berupa uang sehingga Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan apakah ada kebohongan dari iming-iming yang disampaikan oleh Terdakwa kepada para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan Saksi Nur Indah dan Saksi Achmadi menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa menawarkan handphone Lava dibawah harga pasar dan jangka waktu handphone tersebut dikirim hanya dalam waktu 2 (dua) hari namun dalam kenyataannya hingga sekarang 20 (dua) puluh buah handphone yang dipesan Saksi Korban tersebut tidak ada, Terdakwalah yang mengambil uang Saksi Korban untuk kepentingan pribadinya yakni bermain judi online sehingga dalam hal ini Terdakwa telah bersikap tidak jujur kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kebohongan Terdakwa dalam iming-imingnya dipandang telah terbukti sehingga Terdakwa harus pula dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena berbohong untuk mendapat suatu keuntungan bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa harus dipandang telah secara melawan hukum, dengan memakai kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur” Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga ini adalah perbuatan tersebut diketahui atau dikehendaki dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi Nur Indah dengan total sejumlah Rp. 31.250.000,- ( tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DASSIR Alias DASSIR bin AGUSSALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM tertanggal 16 Juni 2019 dengan jumlah Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta Rupiah );
  - 1 (satu) lembar setoran tunai tertanggal 16 Juni 2019 dengan jumlah Rp. 14.250.000,- ( Empat Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah );Dikembalikan kepada Saksi Nur Indah Binti Dahlan
  - 1 (satu) Unit Handphone Realme warna hitam beserta Simcard Simpati No. 085399229969;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil DATSUN CROSS warna grey, Nomor Polisi DD 1162 XX Beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD DASSIR Alias DASSIR bin AGUSSALIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2019**, oleh kami **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **RAHMI DWI ASTUTI, S.H.,M.H** dan **FIRMANSYAH IRWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTAR, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh **ANDI HERLINA PEBRIYANTI, S.H.**, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H.,M.H**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H**

**FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**

Panitera Pengganti

**ANTAR, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)